

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA UEKAMBUNO**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso

Oleh:

SRI YULINDA

91911404122018

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
POSO
2023**

SRI YULINDA. NPM : **91911404122018**, judul penelitian adalah **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Uekambuno**. Dibawah bimbingan oleh **Kisman Lantang** sebagai pembimbing I dan **Tabita R. Matana** sebagai pembimbing II.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Uekambuno. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi penelitian ini merupakan seluruh perangkat desa yang terkait dari Alokasi Dana Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka dan yang menjadi sampel penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uekambuno sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dalam penentuan prioritas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 serta berpedoman pada RKP dan RPJM Desa, dimana dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan masyarakat secara umum. Penggunaan dana juga sesuai dengan visi misi Desa Uekambuno, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam prosesnya belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan sehingga proses pencairannya tidak tepat waktu.

Kata Kunci: Pengelolaan ADD, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



SRI YULINDA. NPM: 91911404122018, **Analysis of Village Fund Allocation Management to Increase Development and Empowerment of the Uekambuno Village Community.** Supervised by Kisman Lantang and Tabita R. Matana.

ABSTRACT

This research aims to find out the Management of Village Fund Allocations in Increasing of the Development and Empowerment of the Uekambuno Village Community. This research uses qualitative descriptive analysis. The data used in this research is primary data and secondary data. The techniques of data collection are observation, interviews and documentation. The population of this research is all related village officials from the Uekambuno Village Fund Allocation, Ulubongka Sub-District and the research samples are the Village Head, Village Secretary and Village Treasurer.

The results of this research obtain that the management of Village Fund Allocations in Uekambuno Village is in accordance with the provisions set by the central government which refers to the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, where the budgeting process goes through the procedures of Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability. In determining priorities for the use of funds in accordance with the provisions of Village Minister Regulation Number 21 of 2015 and guided by the Village RKP and RPJM, where in preparing the Village RKP and RPJM it involves all elements of government, BPD and the community in general. The use of funds is based on the vision and mission of Uekambuno Village, as evidenced by the priority of development and community empowerment. However, the process is not optimal. This can be seen from the reporting and accountability process being delayed so that the disbursement process is not on time.

Keywords: *Management of Village Fund Allocations, Development and Empowerment of the Uekambuno Village Community.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PIKIR.....	9
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Pengertian Desa.....	9
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	10

2.1.3 Alokasi Dana Desa.....	11
2.1.4 Tujuan Alokasi Dana Desa	12
2.1.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	13
2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
2.1.7 Pembangunan Desa.....	14
2.1.8 Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Kerangka Pikir.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	21
3.2 Metode Penelitian.....	21
3.3 Jenis dan Sumber Data	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22
3.5 Populasi dan Sampel	23
3.6 Teknik Analisis Data	23
3.7 Definisi Operasional.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Hasil Penelitian.....	26
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26

4.1.2 Struktur Organisasi Desa	27
4.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	39
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Perencanaan ADD.....	51
4.2.2 Pelaksanaan ADD	52
4.2.3 Penatausahaan ADD	52
4.2.4 Pelaporan ADD.....	53
4.2.5 Pertanggungjawaban ADD	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa, sebuah komunitas hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal usul dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 19 Ayat 2 menyatakan bahwa prioritas pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terletak pada alokasi Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1.

Berdasarkan Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun 2014, desa, desa adat, atau desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa di seluruh Negara Kesatuan adalah salah satu pembangunan yang telah dimasukkan ke dalam konsep ini, program pembangunan prioritas. Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pemerintah wewenang untuk memberikan dana kepada desa.

Dalam menyelenggarakan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan untuk membuat pembangunan desa dan kota lebih seimbang dan serasi. Namun, pembangunan masih menghadapi masalah penting seperti pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan di Indonesia, yang berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategi dalam rangka pembangunan nasional dan daerah karena ada unsur pemerataan pembangunan dan adanya kepentingan besar masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam hal pembangunan desa, pemerintahan desa berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di Indonesia, sehingga desa juga memiliki pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya memberikan kepada setiap daerah kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan daerahnya sesuai dengan potensinya. Potensi, ciri-ciri, dan kultur masing-masing daerah sangat berbeda. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah adalah proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya

mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas pendapatan antara penduduk, antara daerah, dan antar sektor dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Otonomi daerah diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan sumber daya alam agar bisa dilakukan secara efektif. Dalam hal ini otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan untuk memajukan perekonomian daerah yang mempunyai salah satu tujuan juga untuk pengembangan sumber daya desa dan masyarakat pada umumnya (Lili, 2018).

Hulu (2018) menyatakan bahwa undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengatur pengelolaan keuangan desa, juga dikenal sebagai pengelolaan alokasi dana desa. Menurut undang-undang, pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pola pengelolaan keuangan daerah (kabupaten, kota, atau propinsi), yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dalam APBDesa. Kepala desa melaporkan kepada bupati. Salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa. Selain dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, hasil pajak daerah menghasilkan ADD ini. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 18 menyatakan bahwa dana untuk desa dialokasikan dari APBD Kabupaten/Kota.

Anggaran Alokasi Dana Desa adalah suatu kegiatan pemerintahan desa. Ide ini lebih lanjut didasarkan pada penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat "penyelenggara desa"), atau apa yang disebut sebelumnya sebagai "pemerintahan desa". Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan, sedangkan kepala desa bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Peraturan Desa tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) menetapkan bahwa desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. dengan sumber pendapatan asli desa, seperti hasil usaha desa, partisipasi dalam kerja, gotong royong, dan lainnya. Bergulirnya dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus membuat desa makmur hanya dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD).

Terkait dengan Pembangunan Desa yang porsinya lebih kearah pemberdayaan masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan program yang ditetapkan oleh desa diperoleh informasi dari masyarakat desa yang mengatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa didesa Uekambuno masih terdapat kesalahan, mulai dari perencanaan. Pada tahap perencanaan penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana Kepala Desa sehingga pada saat melaksanakan program kerja, masyarakat tidak diketahui oleh pemerintah desa sebagai sasaran dari alokasi dana desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bermaksud untuk menggunakan metode Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menentukan cara pengelolaan anggaran pada objek yang dipilih.

Di Kabupaten Tojo Una-Una tepatnya di Kecamatan Ulubongka terdapat 18 desa. Salah satu desa yang perlu diperhatikan pengelolaan anggaran alokasi dana desa (ADD) adalah Desa Uekambuno. Hal itu disebabkan oleh desa tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu desa yang tertinggal dari segi pembangunan terutama dari segi infrastruktur atau sarana dan prasarana desa berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Uekambuno ini memiliki luas wilayah sebesar 37.50 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.170 jiwa, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Di Desa Uekambuno
Kecamatan Ulubongka.

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Uekambuno	610 jiwa	560 jiwa	1.170 jiwa

Sumber: Kantor Desa Uekambuno Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan sebanyak 560 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 610 jiwa.

Kesimpulan hasil dari penelitian terdahulu, mekanisme pencairan dan penyaluran ADD sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi sehingga dapat dikatakan bahwa desa ini telah melaksanakan salah satu prinsip yaitu ketaatan hukum.

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Uekambuno mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat entah dari segi perekonomian maupun pembangunan yang pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan dengan plot anggaran alokasi dana desa yang telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi permasalahan didesa Uekambuno adalah infrastruktur yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam menanggapi permasalahan, maka dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah saat ini dapat mengatasi ketimpangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam memberi dukungan keuangan atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yaitu melaksanakan program kerja desa dalam memberi perhatian kepada masyarakat tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dengan misi yaitu *menjadikan Desa Uekambuno sebagai sentral pertanian yang mandiri bermodal dan menjadikan kawasan industry Desa.*

Karena di dalamnya terkandung unsur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan hasil-hasilnya serta menyentuh kepentingan masyarakat dipedesaan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Uekambuno merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una yang dipilih sebagai tempat penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Uekambuno”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu penelitian dan pelaporan terkait Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan pemanfaatan APBDes khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Uekambuno.

1.4.2 Bagi Mahasiswa, Penelitian atau mahasiswa yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Pengelolaan APBDes terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Uekambuno.

1.4.3 Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenal pengelolaan APBDesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154.
- Andi, (2016) Menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes
- Bintaro R, (199:64) Pengertian Desa Dalam perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur sosial, politis, dan kultural
- Kartasamita, G (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* Jakarta: CIDES
- Kurniawan, D., 2018. 21 Desa di Bantul Belum Serahkan Laporan Pemakaian Dana Desa.
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar*.
- N. A. Mersa, " analisis penerapan pengelolaan keuangan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)," *Jurnal Eksis*, vol. 16, no. 2, 2020.
- Natalia Gerungi, (2017) Mendapatkan Kepercayaan dari masyarakat, pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus melibatkan masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Physical Review B.
- Permata, S. (2021). efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan. 6(1), 52–66.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Mengatur Alokasi Dana Desa dalam aktivitas yang telah dilakukan dalam mengaur Dana Desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi untuk mendorong terciptanya *Good Governance* dalam pelaksanaan Pemerintah Masyarakat Desa
- Prasojo, Eko (2003) *People And Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Publik, vol IV, No. 2, Maret-Agustus : 10-24.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Sumodiningrat G. 1999. Pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman sosial. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahjudin Sumpeno (2011) Pemberdayaan masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh unsur suatu tatanan.

Wardhana, (2018) Upaya pelatihan terhadap aparatur Desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa